

PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK

2017

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 9 BD 2017 / NO.9, 19 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN
LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, perlu disusun dan ditetapkan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akuntabel. Bahwa dalam rangka menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah perlu dilakukan Penyusunan KAK sebagai langkah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan KAK Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Perda Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005; Perda Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014.
 - Peraturan Bupati ini Pedoman Penyusunan KAK Kabupaten Lebak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini dan merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lebak dalam menyusun KAK untuk setiap kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 4 Maret 2017.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -